

PENGUMUMAN

Nomor : 427/Un.02/R.2/TM.01.01/01/2021

PERPANJANGAN MASA PEMBAYARAN DAN KERINGANAN UKT/SPP SEMESTER GENAP T.A. 2020/2021 BAGI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyusuli Pengumuman Rektor nomor : B-256.34/Un.02/R.2/TU.00.3/01/2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang Jadwal dan Prosedur Herregistrasi Mahasiswa S-1, S-2 dan S-3 pada Semester Genap T.A. 2020/2021 dengan ini kami sampaikan beberapa kebijakan yang diambil oleh UIN Sunan Kalijaga untuk memberikan keringanan kepada mahasiswa dalam masa pandemi COVID-19:

A. Perpanjangan Masa Pembayaran UKT/SPP Semester Genap T.A. 2020/2021

1. Masa pembayaran UKT/SPP Semester Genap T.A. 2020/2021 yang semula berakhir pada tanggal 5 Februari 2021, **diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Februari 2021**.
2. Pembayaran dapat dilakukan di teller bank BNI, Mandiri, BSM dan BRI dengan kode 001+NIM, dan dapat juga dilakukan melalui *mobile banking* BNI atau Mandiri.
3. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran sampai dengan 26 Februari 2021 akan distatuskan cuti dan semua daftar mata kuliah yang tercantum di KRS di semester Genap T.A. 2020/2021 akan dihapus.

B. Pengisian KRS Bagi Mahasiswa yang belum Melakukan Pembayaran UKT/SPP

Mahasiswa yang belum melakukan pembayaran UKT/SPP Semester Genap T.A. 2020/2021 dapat melakukan pengisian KRS sesuai dengan jadwal prodi yang sudah diumumkan di laman akademik.uin-suka.ac.id

C. Keringanan UKT/SPP Bagi Mahasiswa S-1, S-2 dan S-3 yang telah melaksanakan Munaqasyah/Ujian Terbuka

1. Mahasiswa S-1 dan S-2 yang telah melaksanakan munaqasyah atau ujian terbuka bagi mahasiswa S-3 maksimal tanggal 31 Januari 2021, namun belum dapat menyelesaikan pendaftaran yudisium sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 dibebaskan dari tagihan UKT/SPP Semester Genap T.A. 2020/2021 apabila dapat melakukan pendaftaran Yudisium paling lambat tanggal 28 Februari 2021.
2. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan pada huruf C. angka 1 di atas dikenakan pembayaran UKT/SPP sebesar 50%, dari nominal UKT/SPP dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Januari 2021

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang AUPK



Tembusan :

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dekan dan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Kepala Biro AAKK dan AUK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kasubbag. TU Pascasarjana.